



PUTUSAN

Nomor 224/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ERDAYATI YAHYA**, Umur \pm 67 tahun, Tempat/Tgl.lahir; Pariaman/5 April 1953, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wisma Lapai Jaya Blok I-12, RT.002/RW.006, Kel. Kampung Lapai, Kec. Nanggalo, Kota Padang;
- 2. ERMAWATI**, Umur \pm 67 tahun, Tempat/Tgl.lahir; Pariaman/12 Desember 1953, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Belanti Indah GG.V No.6, RT.004/RW.006, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang;
- 3. ERLIDA**, Umur \pm 61 tahun, Tempat/Tgl.lahir; Apar/9 September 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Apar, Desa Apar, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- 4. JUARMAN**, Umur \pm 56 tahun, Tempat/Tgl.lahir; Padang/18 Agustus 1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Apar, Desa Apar, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman;
- 5. ELFINA**, Umur \pm 51 tahun, Tempat/Tgl.lahir; Pariaman/6 Desember 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gunung Semeru Ujung No.1, RT.002/RW.006, Kel. Gunung Pangilun, Kec. Padang Utara;

Kesemuanya tersebut di atas, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama, maupun secara sendiri-sendiri, dimana Penggugat 1 adalah merupakan cucu kandung dari nenek perempuannya bernama Si PADANG (pr/alm) dan anak kandung dari orang tua perempuannya bernama: **HJ. SAMSUMAR** (pr/alm), sedangkan Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Pengugat 5, adalah cucu kandung dari nenek perempuannya bernama **AMIMUNAH AIs. MAIMUNAH** (pr/alm), dan anak kandung dari orang tua perempuannya bernama; **NURSIMA** (pr/almh), sekaligus dalam perkara ini kesemuanya nama tersebut bertindak untuk kepentingan ahli waris yang lainnya masing-masing ahli waris dari MUHAMMAD TAMIN (lk/alm), BADARUDDIN (lk/alm), Si NURIAH (pr/alm), dan untuk itu secara hukum Penggugat sah semuanya bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum ahli waris yang lainnya tersebut, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1975, No.516_K/Sip/1973, secara sah nama-nama tersebut berhak dan secara sah dapat mengajukan gugatan ini tanpa mengikut sertakan ahli waris yang lain, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alwis Ilyas, S.H., Eri Pebriko, S.H., M.H., Mukhwin Hakimi, S.H.**, masing-masing adalah **Advokat/ Pengacara** pada

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ALWIS ILYAS, SH & Associates**, dengan alamat Kantor di Jln. Syeh Burhanuddin No. 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 297/Pdt/Psk/Hk/2021/PN Pmn;

Lawan

- A. 1. JASPARDI**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. 1. Semula **Tergugat A.1**;
- 2. MAI**, umur \pm 46 tahun, jenis kelamin perempuan pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding **A.2. semula Tergugat A.2**;
- 3. ERNADEWI**, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin perempuan pekerjaan jualan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding **A.3. semula Tergugat A.3**;

Ketiganya tersebut di atas adalah beradik kakak kandung, beralamat di Desa Ampalu, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula **Para Tergugat A**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syusvida Lastri, S.H., Ilham Pratama, S.H., Robbi Murdani, S.H., Yuldi Edriansyah, S.H., Hasfidal. AS, S.H.**, masing-masing Advokat pda kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, SH & Associates, beralamat di Jl. Syeh Abdul Arief No. 14 Kota Pariaman,

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 312//Psk/Pdt/HK/2021/PN Pmn, tanggal 21 Oktober 2021;

- B. 1. ERIZALDI Alias OCEN**, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding B.1. semula **Turut Tergugat B.1**;
- 2. Drs. AMRIL Alias AM AUANG**, umur \pm 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding B.2. semula **Turut Tergugat B.2**;
- 3. KANDARENI**, umur \pm 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.3. semula **Turut Tergugat B.3**;
- 4. MASRUTIN**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.4. semula **Turut Tergugat B.4**;
- 5. ERIYALDI Alias ERI KALIANG**, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.5. semula **Turut Tergugat B.5**;
- 6. ERIZAL**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.6. semula **Turut Tergugat B.6**;

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



7. RIDWAN als. Yung Onon, umur \pm 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.7.semula **Turut Tergugat B.7;**

8. JAMAL IDRIS, umur \pm 38 tahun, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.8. semula **Turut Tergugat B.8;**

9. ENGKI PUTRA YADI, umur \pm 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut Turut Terbanding B.9. semula **Turut Tergugat B.9;**

Selanjutnya Turut Tergugat B.1., B.2, B.3., B.4., B.5, B.6, B.7, B.8, dan Turut Tergugat B.9 disebut sebagai para Turut Terbanding B. semula **Para Turut Tergugat B;**

Dalam hal ini Para Turut Tergugat B memberikan kuasa kepada **Syusvida Lastri, S.H., Ilham Pratama, S.H., Robbi Murdani, S.H., Yuldi Edriansyah, S.H., Hasfidal. AS, S.H.**, masing-masing Advokat pada kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum Syusvida Lastri, SH & Associates, beralamat di Jl. Syeh Abdul Arief No. 14 Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 322//Psk/Pdt/HK/2021/PN Pmn, tanggal 27 Oktober 2021;

C. Pemerintah RI., Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN Pusat, Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR RI/BPN Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor ATR RI/Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. Untuk

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula**

Turut Tergugat C;

Dalam hal ini **Meiven Indra, S.H., M.Hum**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman memberikan kuasa kepada **Muhimah, S.ST., Igusnady, A.Ptnh., Didi Mulyadi, S.H., dan Leni Marselena, A.Md.**, masing-masing selaku Pengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman beralamat di Jl. SB. Alamsyah No. 48 C, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/428/SK-13.77/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 314/Psk/Pdt/HK/ 2021/PN Pmn, tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 November 2022, Nomor 224/PDT/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 18 Agustus 2022, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Pmn, tanggal 18 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat A1, A2, A3 Rekonvensi/Tergugat A1, A2, A3 Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat A1 Rekonvensi/Tergugat A1 Konvensi adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya keturunan Anduang Djora dari paruik/jurai Nursima;
3. Menyatakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi keturunan Anduang Djora suku Piliang secara berkaum yakni anak cucu dari 1. Almarhumah Darek, 2. Almarhumah Saritam, 3. Almarhumah Halimatusya'diah, dan 4. Almarhumah Bungsu, yang termasuk didalamnya Penggugat A1, A2, A3 Rekonvensi/Tergugat A1, A2, A3 Konvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mendirikan tapak bangunan di atas objek perkara a quo dan mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan setelah putusan dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Akta/2022/PN Pmn. tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada terbanding A, semula Para Tergugat A melalui Kuasanya, Kepada Turut Terbanding B semula Turut Tergugat B melalui kuasanya, kepada Turut Terbanding C semula Turut Tergugat C masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, diikuti dengan memori banding tanggal 26 September 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26 September 2022,

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding A, semula Para Tergugat A melalui Kuasanya, Kepada Turut Terbanding B semula Turut Tergugat B melalui kuasanya, kepada Turut Terbanding C semula Turut Tergugat C masing-masing pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, para terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan mengajukan kontra memor Banding, tanggal 11 Oktober 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pariaman pada tanggal 11 Oktober 2022 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Para Terbanding A semula Para Tergugat A melalui Kuasanya, Kepada Turut Terbanding B semula Turut Tergugat B melalui kuasanya kepada Turut Terbanding C semula Turut Tergugat C melalui Kuasanya masing-masing tanggal 31 Agustus 2022;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan membaca putusan pengadilan tingkat pertama dan seluruh berkas perkara yang menyertai berkas perkara tersebut termasuk surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan tingkat banding akan meneliti kembali terhadap putusan tersebut baik dari segi fakta-fakta yang terdapat di persidangan maupun dari segi penerapan hukumnya ;

DALAM KONVENSI ;

TENTANG EKSEPSI ;

Menimbang bahwa oleh karena para tergugat dalam perkara ini mengajukan eksepsi baik tentang kewenangan mengadili maupun eksepsi tentang gugatan kurang pihak dan eksepsi tentang batas-batas objek perkara dan hal ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan selanya dan menurut pengadilan tingkat banding putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, maka Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut dan tetap dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut tentang apa yang dikemukakan oleh pembanding dalam memori bandingnya, maka terlebih dahulu akan dikaji apa sebenarnya yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang dengan membaca salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara dapatlah disimpulkan apakah tanah sengketa merupakan milik penggugat atau sebaliknya milik tergugat ?

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan ini Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang bahwa sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang, bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak ia harus membuktikannya dan sebaliknya siapa yang membantah tentang hak dia juga harus membuktikannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat pembanding mendalilkan objek sengketa miliknya, maka ia terlebih dahulu harus membuktikannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tanah sengketa merupakan milik Penggugat pembanding telah mengajukan surat bukti berupa P.2 a dan P.2 b yang merupakan tulisan arab melayu dan terjemahannya bukti P.3a dan P. 3 b. Bertanggal 4 Mei 1913 jual beli setumpak tanah diperdapat dari orang yang bernama Sikalumbung (P.2 a dan P.3 a) dan setumpak lagi adalah dari orang yang bernama Salimin juga setumpak tanah kosong (P.2 b dan P.3 b) ;

Menimbang bahwa kedua tumpak tanah kosong tersebut di jual kepada masing-masingnya orang melayu 1. Perempuan nama si Padang, 2. Nama Muhammad tamin, 3. Perempuan nama Si Nuriah, 4. Nama Badarudin laki-laki, dan 5. Nama Amimunah perempuan kelimanya suku tanjung diam di Apal Mangguang dengan harga masing-masing 120 (Seratus dua puluh rupiah) dengan si Kalumbung dan Rp 40 (Empat puluh rupiah) dengan Salimin;

Menimbang bahwa adapun batas-batas tanah yang dijual oleh si Kalumbung bertempat di tanah di pasir Ampalu (Mangguang) dengan batas-batas sebeagai berikut

Selatan dengan tanah kosong Salimin

Utara dengan tanah kosong si Jorok

Barat dengan tanah punggung pasir

Timur sawah saya

Menimbang bahwa adapun tanah yang di jual oleh Salimin bertempat di Pasir Ampalu Mangguang dengan batas-batasnya sebagai berikut ;



Selatan dengan tanah kosong Muhammad Salih Pariaman

Utara dengan tanah kosong Magek kalumbung

Barat dengan Punggung Pasir

Timur dengan palak nan rawa si raja.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti penggugat pbanding berupa P.2 a, P.2 b dan P.3 a dan P.3 b tersebut dihubungkan dengan surat bukti yang dilampirkan oleh penggugat pbanding berupa P.7 dan P. 8 yang juga didasarkan kepada surat bukti P.2a,P2b dan P.3a dan P.3b tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Pbanding dan dengan dilakukannya pemeriksaan setempat oleh hakim tingkat pertama bahwa memang yang dimaksudkan oleh Penggugat pbanding dan tergugat terbanding tentang objek perkara adalah tidak terjadi kekeliruan ;

Menimbang bahwa dengan membaca surat bukti Penggugat pbanding tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat yaitu Risda,Marlis,Suardi, dan Reni Astuti Salma semuanya menyebutkan menumpang di tanah yang bernama Maimunah yang walaupun saksi-saksi hanya mendengar tetapi ada kaitannya dengan surat bukti P.2a,2b,3a dan 3b disana disebutkan di jual kepada salah satunya perempuan yang bernama Amimunah;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan hakim tingkat pertama menyangkut surat bukti P.2a,2b,3a, dan 3b bahwa jual beli menggunakan alat tukar rupiah yang wujudnya belum ada pada masa jual beli itu berlangsung yakni pada tanggal 4 mei 1913, sehingga majelis berpendapat bukti surat bertanda P.2a dan P 2 b tersebut tidaklah dibuat pada tanggal 4 mei 1913, oleh karenanya surat bukti bertanda P.2a dan P.2 b tidak valid dan tidak memiliki nilai pembuktian dan sepatutnyalah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat bukti P.2a dan P.2 b tersebut dengan dasar surat bukti itu juga dihubungkan dengan surat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat pbanding surat pernyataan Padang, 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dr.Lindayanti, M.Hum, Doktor Sejarah Indonesia dan Dewan Pakar Pusat Studi Humaniora Universitas



Andalas, Gulden Hindia Belanda (bahasa Belanda : Nederlands-Indische gulden, bahasa Melayu:Roepiah Hindia Belanda) adalah mata uang yang digunakan Indonesia pada era kolonial Belanda. Pada tahun 1958, Hindia Belanda memasuki revolusi dari berhentinya sistem tanaman paksa dan beralih memasuki politik pintu terbuka. Pada sekitar tahun ini pula, pemerintah hindia belanda mulai mengeluarkan uang logam dengan desain baru yang dinamakan gulden. Uang ini juga mulai berlaku di negara belanda dengan bahan timah hitam yang berukuran kecil dan tipis.dalam bahasa melayu dan jawa , gulden sering di terjemahkan sebagai "Rupiah" di beberapa cetakan uangnya. mata uang ini disimbolkan Florin"f";

Menimbang bahwa dengan adanya bukti P.2a,P,2b dan P.3a,3b dan bukti tambahan berupa surat pernyataan dari Dr. Lindayanti, M.Hum dari universitas andalas tersebut, serta keterangan saksi-saksi Penggugat pembanding tersebut, maka menurut Hakim tingkat banding dimana disebutkan adanya nama Maimunah dalam surat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Pembanding yang tanggal dan tahunnya lebih jauh dari semua surat-surat bukti yang diajukan oleh para tergugat A terbanding, maka menurut hakim tingkat banding didapatkan bukti persangkaan bahwa objek sengketa memang Hak Milik Penggugat Pembanding, yaitu, petitum 2 dari gugatan penggugat pembanding berupa 2 (dua) tumpak tanah masing-masingnya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum gugatan penggugat pembading ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka petitum pokok dari gugatan penggugat pembanding yang merupakan permasalahan pokok dalam perkara ini telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum ke 3 dari gugatan penggugat pembanding untuk disyahkan surat bukti tidaklah dapat dikabulkan karena surat bukti tersebut gunanya untuk dipertimbangkan sehubungan dengan pokok perkara dan hal ini telah dipertimbangkan dengan demikian petitum ini haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa petitum 4 tentang perbuatan tergugat A menguasai objek perkara dapatlah dikabulkan karena bukan merupakan haknya dan



perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);

Menimbang, bahwa demikian juga petitum ke 5 dari gugatan penggugat juga harus dikabulkan karena bukan merupakan hak milik tergugat A, maka ia haruslah di hukum untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman dan damai, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;

Menimbang, bahwa tentang petitum 6 Penggugat untuk menghukum tergugat A dan para turut tergugat B dan turut Tergugat C secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara, menurut hakim tingkat banding tidaklah tepat, cukup dibebankan kepada para tergugat A karena yang langsung berhubungan dengan objek perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum 7 dan 8 terhadap petitum ini tidaklah dapat dikabulkan karena undang-undang mensyaratkan dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu pembuktian yang sangat ketat, oleh karenanya haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat pembanding hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pembanding dikabulkan sebagian, maka pihak para tergugat A berada di pihak yang kalah, maka untuk itu haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat A.1. A2. A.3 mengajukan gugatan rekonsensi, maka dengan membaca gugatan rekonsensi tersebut dan surat-surat bukti yang diajukan, menurut hakim tingkat banding gugatan rekonsensi sangat erat kaitannya dengan gugatan konpensasi dan sama-sama mendalilkan objek perkara milik masing-masing, akan tetapi menurut hakim tingkat banding tanah sengketa adalah merupakan hak milik dari penggugat



konpensasi bukan hak milik tergugat A kompensasi atau penggugat rekonpensasi, dengan demikian gugatan penggugat rekonpensasi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat Kompensasi dikabulkan sebagian, sedang pengadilan tingkat pertama menolak gugatan penggugat kompensasi dan mengabulkan gugatan penggugat rekonpensasi, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Kompensasi telah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan kompensasi, maka dalam gugatan kompensasi dan rekonpensasi biaya perkara haruslah dinyatakan nihil;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor .66/pdt.G/2021/PN.Pmn. tanggal 18 Agustus 2022.

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM KONPENSI ;

TENTANG EKSEPSI .

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek perkara masing masing :
 - 2.1. Tumpak tanah pertama, dengan luas $\pm 700 \text{ M}^2$ dengan batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : berbatas sepadan dahulu dengan tanah Muhammad Saleh, sekarang telah jalan kecil



dibaliknya tanah Muhammad Saleh (Mak Saleh);

- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah ini juga yang sekarang telah menjadi Jalan Desa, dibaliknya dengan kawan tanah ini juga yang menjadi **objek perkara Tanah Tumpak Pertama**;
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan kawan ini juga yang sekarang telah menjadi jalan Desa;
- Sebelah Timur : dahulu berbatas dengan tanah si Jorok, sekarang menjadi berbatas sepadan dengan tanah si Diah;

selanjutnya disebut sebagai objek perkara tumpak pertama;

2.2. Tumpak tanah kedua dari luas $\pm 1,3$ Ha, luas yang diperkarakan dalam perkara ini hanya seluas ± 3.000 M2 dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah kawan ini juga yang telah menjadi Jalan Desa dibaliknya dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Tergugat A dibaliknya dengan tanah Muhammad Saleh (Mak Saleh);
- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Barat : berbatas sepadan dengan dengan tanah ini juga yang telah menjadi Jalan Desa, dibaliknya dengan tanah ini juga dan dibaliknya lagi dengan tanah Pasiyah Maelo;
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan Tanah Si Rajak yang sekarang dikuasai oleh kemekannya Lis dan Basir;

selanjutnya disebut sebagai objek perkara tumpak kedua;



Adalah sah merupakan harta Pusaka rendah dari nenek dan orang tua Penggugat tersebut, yang berasal dari Pembelian dari nenek Penggugat dan adik kakaknya masing-masing bernama; 1. Si PADANG (pr/alm) ; 2. Muhammad Tamin (lk/alm); 3. Badaruddin (lk/alm); 4. Si Nuriyah (pr/alm) dan 5. Amimunah Als. Maimunah (pr/alm) masing-masing kepada Si Kalumbuang Glr. Magek Suku Tanjung (lk/alm) dan Salimin Glr. Sutan (lk/alm) Suku Jambak sesuai dengan surat jual beli masing-masing tanggal 4 Mai 1913 dimana ke-2 (dua) bidang tanah tersebut dahulunya adalah satu hamparan dengan penjual yang berbeda sebagaimana disebut dalam surat jual beli tersebut diatas;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menguasai objek perkara tersebut baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dengan cara Terhadap Objek Perkara Tumpak Pertama telah begitu saja menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum dan kemudian mengajukan permohonan penegasan hak atas Tanah objek perkara Tumpak Pertama kepada **Turut Tergugat C**, dan terhadap objek perkara Tumpak Kedua secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara memancang/mematoknya yang didampingi oleh **Turut Tergugat B** baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat A untuk mengosongkan objek perkara dari hak milik dan hak milik orang lain yang ada diatasnya, setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara aman dan damai, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI/POLRI;
5. Menghukum Tergugat A untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-
Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya;
Dalam Rekonpensi
-Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman **16** dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konpensasi dan Renkompensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Renkompensi/Tergugat Kompensi sebanyak Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh kami H. Asmuddin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H., dan Syaifoni, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H

H. Asmuddin, S.H. M.H

Syaifoni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Marlis, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 224 /PDT/2022/PT PDG